

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Yang Memiliki Unit Syariah;
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XX/SEOJK.05/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN KONTRIBUSI DAN METODE
PERHITUNGAN PENYISIHAN KLAIM PADA PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal XX Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.05/2016 tanggal XX tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, perlu untuk mengatur pedoman pembentukan penyisihan teknis *dana tabarru'* dan penyisihan teknis dana perusahaan pada usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.
2. Penyisihan Teknis *Dana Tabarru'* adalah dana yang disisihkan dalam Dana Tabarru untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis atau Peserta yang terkait dengan *Dana Tabarru'*.
3. Penyisihan Teknis Dana Perusahaan adalah dana yang disisihkan dalam Dana Perusahaan untuk memenuhi biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang belum dijalani atau yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dan/atau manfaat-manfaat yang dijanjikan dalam Polis yang akan dibayarkan dari dana

perusahaan.

4. Iuran *Tabarru'* adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk dana *tabarru'*.
5. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
7. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dikurangi kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru'* reasuransi diterima.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

Pembentukan penyisihan teknis Perusahaan dilakukan berdasarkan Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan periode 31 Desember 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim Pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN KONTRIBUSI DAN METODE
PERHITUNGAN PENYISIHAN KLAIM PADA PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PENGHITUNGAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Penghitungan penyisihan teknis usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.
2. Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis dengan metode dan asumsi sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
 - b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
 - c. konsisten untuk produk yang sama antara tanggal pelaporan penyisihan teknis;
 - d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
 - e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
 - f. sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
3. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi, aktuaris Perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah Penyisihan Teknis dan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*.
4. Dalam membentuk penyisihan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
 - a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat dan reliabel.
 - b. asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan mempertimbangkan pengalaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
5. Dalam membentuk penyisihan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

A. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

I. PENYISIHAN KONTRIBUSI

1. Metode penghitungan:

- a. Penyisihan kontribusi wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana *Tabarru'* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*), dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.

Contoh produk:

- i. Produk *unit-link* dimana kontribusi dikonversi menjadi unit penempatan dana, dan dibentuk dana khusus.
 - ii. Produk asuransi tabungan dimana manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu insured event).
 - iii. Produk yang menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu, dimana bonus ini dibayarkan dari Dana Perusahaan.
 - iv. Produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas.
 - v. Produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi (premi) di akhir periode pertanggungan yang diambil dari Dana Perusahaan.
 - vi. Produk asuransi kerugian dengan pertanggungan lebih dari 1 tahun dan premi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang
- b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Iuran *Tabarru'*.
- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
- 1) seluruh pembayaran atau penggantian yang dijanjikan akan dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaat dari Dana *Tabarru'*; dan
 - 2) pembayaran bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* kepada Perusahaan dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*

menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.

2. Asumsi dalam penghitungan penyisihan kontribusi menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Asumsi tingkat klaim (*mortalita/morbidita/incidence rate* untuk asuransi jiwa atau *morbidita/incidence rate* untuk asuransi umum) menggunakan tabel pengalaman terkini perusahaan atau industri asuransi di Indonesia.
 - b) Asumsi pengeluaran selain asumsi tingkat klaim menggunakan pengalaman terkini Perusahaan.
 - c) Asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse/surrender/reinstatement/withdrawal*) berdasarkan pengalaman terkini Perusahaan.
 - d) Asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
 - e) Asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tingkat diskonto paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2) asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - 3) untuk polis dengan denominasi rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.
 - 4) untuk polis dengan denominasi selain rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan nominasi

dollar Amerika Serikat.

- 5) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*in force*).
3. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi tingkat klaim, asumsi pengeluaran selain tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d, aktuaris harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.
4. Nilai total penyisihan kontribusi untuk polis dalam kelompok produk yang sama tidak boleh kurang dari nol.
5. Untuk polis yang memberikan pengembalian Iuran *Tabarru'* apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, jumlah penyisihan kontribusi tidak boleh kurang dari jumlah Iuran *Tabarru'* yang akan dikembalikan kepada peserta.

II. PENYISIHAN KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN ATAU HAK

1. Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis.

Contoh Produk:

- i. Produk *unit-link* dimana kontribusi dikonversi menjadi unit penempatan dana, dan dibentuk dana khusus.
 - ii. Produk asuransi tabungan dimana manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*).
 - iii. Produk yang tidak menjanjikan bonus jika tidak mengajukan klaim selama periode tertentu, contohnya asuransi jiwa ekawarsa, asuransi kesehatan tahunan, asuransi kerugian tahunan.
2. Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan

atau hak dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan masa asuransi yang belum dijalani (proporsional harian).

3. Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas wajib memperhitungkan risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).

III. PENYISIHAN KLAIM

1. Pembentukan penyisihan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a) nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian;
 - b) nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*); dan
 - c) Penyisihan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus.
2. Perhitungan penyisihan klaim sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 bagian a di atas dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.
3. Perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuarial yang diterima secara umum dan mengacu pada pengamatan pengembangan klaim 3 tahun terakhir.
4. Penyisihan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus dihitung berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan di masa yang akan datang

IV. PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (*CATASTROPHIC RESERVE*)

1. Risiko bencana atau risiko katastrof adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
2. Penyisihan atas risiko katastrof dihitung berdasarkan manfaat

asuransi retensi sendiri setelah dikurangi penyisihan kontribusi dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko katastrofik (faktor risiko katastrofik)

B. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA PERUSAHAAN

I. PENYISIHAN UJRAH

1. Metode penghitungan:

- a) Untuk Produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan pembayaran manfaat lainnya dari Dana Perusahaan.

Dihitung berdasarkan *ujrah* yang belum menjadi pendapatan (*unearned ujarah*) sebesar proporsional harian atas periode yang belum dijalani setelah dikurangi dengan biaya akuisisi perusahaan yang telah dikeluarkan pada tanggal valuasi.

Contoh:

Produk menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu, dimana bonus ini dibayarkan dari Dana Perusahaan.

- b) Untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu yang dibayarkan dari Dana Perusahaan;

Contoh:

- produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas.
- produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi di akhir periode pertanggungan yang diambil dari Dana Perusahaan.

- produk asuransi kerugian dengan pertanggungan lebih dari 1 tahun dan premi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang.

Penyisihan ujarah wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*), dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.

- c) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada 1.b diatas meliputi:
 - 1) *Ujrah* perusahaan; dan
 - 2) Bagi hasil investasi atas Dana *Tabarru'* dan/ atau Dana Investasi Peserta yang merupakan bagian Perusahaan.
 - 3) Pendapatan-pendapatan lainnya yang akan diterima Perusahaan (contoh: bagi hasil *surplus underwriting*, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya yang dibebankan Perusahaan kepada Pemegang Polis/ Peserta).
 - d) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 1.b. meliputi seluruh biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari Dana Perusahaan dalam memelihara kontrak asuransi berikut pengeluaran pembayaran manfaat lain yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan.
2. Asumsi dalam penghitungan penyisihan ujarah menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Asumsi pengeluaran menggunakan pengalaman terkini Perusahaan.
 - b) Asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse/surrender/reinstatement/withdrawal*) berdasarkan pengalaman terkini Perusahaan.
 - c) Asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.

d) Asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tingkat diskonto paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- 3) untuk polis dengan denominasi rupiah, rata-rata tingkat rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
- 4) untuk polis dengan denominasi selain rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan nominasi dollar Amerika Serikat.
- 5) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*).

3. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi pengeluaran, asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d, aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

4. Nilai total penyesuaian ujah tidak boleh kurang dari nol.

II. PENYISIHAN ATAS PAYDI YANG DIGARANSI

Penyesuaian atas PAYDI yang digaransi adalah sebesar selisih lebih antara pokok yang digaransi dengan akumulasi dana peserta.

Contoh:

Produk *unit link* dimana kontribusi dikonversi menjadi unit penempatan dana, dan dibentuk dana khusus.